

BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA
MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA (PERSEROAN
DAERAH)

PERGUB NO. 4, 2023, LD/NO. 204, 10 HLM

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION
TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG
JAYA (PERSEROAN DAERAH)

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan; bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bidang pangan serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah)
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas food station tjipinang jaya menjadi perseroan terbatas food station tjipinang jaya (perseroan daerah)

CATATAN :

- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2023
- Proses hukum terkait dokumen hukum yang telah dilakukan oleh Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diselesaikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- Penjelasan diatur dalam peraturan tersebut

- 10 halaman (dengan lampiran)